



KEPALA DESA KEDUNGMAKAM
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA KEDUNGMAKAM
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGMAKAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 77);
 6. Peraturan Desa Kedungmakam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kedungmakam Tahun 2018 Nomor 5);
 7. Peraturan Desa Kedungmakam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kedungmakam Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGMAKAM
dan
KEPALA DESA KEDUNGMAKAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEDUNGMAKAM TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.322.567.932,33
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	RP	473.972.629,02
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	678.020.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	48.724.900,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	29.288.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	1.230.006.029,02
Surplus/Defisit	Rp	92.651.903,31
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.083.442,77
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	25.083.442,77

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode
1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran
2019
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah
dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungmakam
pada tanggal 3 Januari 2020
KEPALA DESA KEDUNGMAKAM,

ttd
RUSMI

Diundangkan di Kedungmakam
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DESA KEDUNGMAKAM,

ttd
SUKO
LEMBARAN DESA KEDUNGMAKAM TAHUN 2020 NOMOR 1